



# WALIKOTA LUBUKLINGGAU

## PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2005

### TENTANG

### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU ,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan yang telah diundangkan tanggal 19 Juni 2004 dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 21 Seri C/II, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448);
4. Undang – Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
10. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 179 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.
6. Retribusi Pelayanan bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), pembinaan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, pelatihan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan / penggunaan barang / prasarana / sarana atau fasilitas tertentu dibidang ketenagakerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, guna melindungi Tenaga Kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja.
7. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang, Perusahaan Sedang adalah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 26 (dua puluh enam) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang, Perusahaan besar adalah Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 (seratus) orang keatas.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
9. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP) adalah tenaga kerja warga Negara asing memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam Wilayah Republik Indonesia.

10. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
11. Lembaga Latihan Kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN**

#### **Pasal 2**

Menugaskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan Badan, Dinas, Kantor Bagian dan Unit Kerja lainnya di jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

#### **Pasal 3**

Tata cara pemungutan Retribusi adalah :

- (1) Retribusi dipungut pada saat Badan Hukum / Badan Usaha, Perusahaan / Lembaga atau orang pribadi mengajukan permohonan.
- (2) Setiap pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memberi tanda setoran pembayaran.
- (3) Hasil pungutan Retribusi dimaksud ayat (2) selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sebesar 65 % dan 35 % untuk biaya operasional Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta instansi terkait lainnya

#### **Pasal 4**

Tekhnis pengaturan Biaya Operasional dimaksud ayat (3) pasal 3, setelah dijadikan 100 % dibagi menjadi :

- Walikota 10 %
- Wakil walikota 9 %
- Sekretaris Daerah 8 %
- Asisten I 8 %
- Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil 8 %
- Kabag Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil 6 %
- Kasubdin Pengawas Hubin Syaker 6 %
- Kasubdin Penempatan dan Pelatihan 6 %
- Kasi – kasi (7 Kasi, 4 % = 28 %)
- Bendahara Penerima 3 %
- Pemegang Kas 3 %
- Staf Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil 5 %

**BAB III**

**PENUTUP**

**Pasal 5**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di undangkan dan diberlakukan terhitung mulai awal Tahun Anggaran 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal **05 JANUARI** 2005

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU**

  
**Drs. H. RIDUAN EFFENDI, SH, M.Si**

